



PUTUSAN

Nomor 288/Pdt.G/2016/PA Bm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara *cerai gugat* antara :

Dau Aswati binti Muhtar, umur tahun, agama Islam, pekerjaan
Mengurus rumah tangga, alamat RT.008 RW. 004 Desa
Sondo Kecamatan Monta Kabupaten Bima sebagai
Penggugat;

melawan

Imran bin H. Anwar, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Bertani,
tempat kediaman Rt.008 Rw. 004 Desa Sondo
Kecamatan Monta Kabupaten Bima sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 23 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor: 0288/Pdt.G/2016/PA.Bm tertanggal 23 Pebruarii 2016 yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa, pada tanggal 17 Oktober 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 212 / 16 / IV / 2016 tanggal 27 Maret 2013) ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal kadang tinggal di rumah keluarga Penggugat, tetapi juga kadang tinggal di rumah keluarga Tergugat yang berlangsung selama 8 tahun, kemudian sejak tahun 2007 tinggal dan menetap di rumah milik bersama sampai pertengahan bulan Februari 2016 ;. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama : 1. Putra Irawan (L) umur 14 tahun, 2. Windasari (P) umur 11 tahun, 3. Ko'o (L) umur 2 tahun ;
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juni 2015 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat suka cemburu tanpa alasan yang jelas ;
 - b. Tergugat dan Penggugat atas kesepakatan bersama, meminjam uang ke Bank, tetapi yang melunasi pinjaman tersebut hanya Penggugat sedang Tergugat tidak peduli, dalam usahanya mencari uang untuk melunasi pinjaman tersebut, Penggugat di hasut dan difitnah oleh orang lain berbuat serong dengan laki-laki lain, hal ini membuat marah Tergugat sehingga Tergugat memukul dan menyiksa Penggugat sampai berbekas bahkan kasus ini sudah ditangani oleh kepolisian ;



- c. Tergugat suka berpacaran dengan perempuan lain dan suka berjudi;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan tanggal 16 Februari 2016 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan tinggal dirumah Keluarga Penggugat di Desa Sondo Kecamatan Monta Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
 5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
 6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :



Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (Imran Bin H. Anwar) Terhadap Penggugat (Dau Aswati binti Muhtar);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa dalam penetapannya tertanggal 25 Februari 2016 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bima untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Bima tertanggal 25 Februari 2016 dan tanggal 21 Maret 2016 yang dibacakan dipersidangan, bahwa Penggugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang namun tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 148 Rbg. gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang- Undang no 3 tahun 2006 yang dirubah dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;


MENGADILI

1. Menyatakan bahwa perkara yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register nomor 0288/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 23 Februari 2016, dinyatakan gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 591.000,- (Lima Ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Djumadin tsani 1437 H.,



oleh Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari Drs. Akhmad Abdul Hadi, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Ahmad Gani, SH dan Mulyadi, S. Ag. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Siti Saleha, S.Ag sebagai panitera pengganti tanpa hadirnya pihak Penggugat dan Tergugat;

<p>Hakim Anggota,</p>  <p>H. Ahmad Gani, SH</p>	 <p>Ketua Majelis</p>  <p>Drs. Akhmad Abdul Hadi, SH., MH.</p>
<p>Hakim Anggota</p>  <p>Mulyadi, S.Ag.</p>	<p>Panitera Pengganti,</p>  <p>Siti Saleha, S.Ag</p>

PERINCIAN BIAYA PERKARA

Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-	
AdministrasiPenyelesaian Perkara	Rp	50.000,-	
Biaya Panggilan	Rp	500.000,-	
Redaksi	Rp	5.000,-	
Materai	Rp	6.000,-	
JUMLAH	Rp	591.000,-	(Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)